



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN
KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketepatan ketentuan penyajian laporan keuangan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan termutakhir yang relevan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pedoman pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara

Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

7. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 674);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 674), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 angka yakni angka 13, 14, 15, dan 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus berupa santunan kematian.
4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
7. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
10. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
11. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pengelola Program.

12. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 13. Liabilitas Asuransi adalah Liabilitas kepada Peserta berupa klaim dan/atau manfaat.
 14. Selisih Iuran yang selanjutnya disingkat SI adalah selisih antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
 15. Hasil Pengembangan yang selanjutnya disingkat HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu.
 16. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

 - (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKM, Pengelola Program mengelola iuran program THT, JKK, dan JKM.
 - (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan dan diakui dalam laporan laba/rugi Pengelola Program.
 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari Liabilitas Asuransi.
 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah Liabilitas Asuransi.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria:
 - 1. memiliki fundamental yang positif;
 - 2. prospek bisnis emiten yang positif;
 - 3. nilai kapitalisasi pasar pada saat penempatan awal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan
 - 4. mempunyai peredaran bebas di masyarakat paling sedikit 15% (lima belas persen);
- d. obligasi yang pada saat penempatan awal paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat pada saat penempatan awal paling rendah satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional; dan/atau
 - 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat pada saat penempatan awal paling rendah sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- f. sukuk yang pada saat penempatan awal paling rendah memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang pada saat penempatan awal memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau

3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat pada saat penempatan awal paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
 3. badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang memiliki peringkat paling rendah BBB+ atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria pada saat penempatan awal:
 1. Manajer Investasi yang telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik; dan
 2. dana kelolaan produk Reksa Dana paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tidak termasuk Reksa Dana penawaran perdana dan Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- l. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dengan kriteria:
 1. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;

2. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
 3. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
 4. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan;
 - m. penyertaan langsung;
 - n. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan:
 1. digunakan hanya untuk modal kerja dan investasi;
 2. memberikan tingkat bunga paling sedikit secara bersih setara dengan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia; dan
 3. memperhatikan kemampuan Anak Perusahaan untuk mengembalikan pinjaman;
 - o. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
 1. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama Pengelola Program;
 2. memberikan penghasilan ke program THT; dan
 3. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain; dan/atau
 - p. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;

- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
 - 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 - 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 - 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
- k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- l. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- m. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
- n. pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku;
- o. tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang; dan/atau
- p. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan:
- a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - e. investasi berupa obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta yang di dalamnya terdapat saham pemerintah paling sedikit 10% (sepuluh persen), untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi yang merupakan bagian dari investasi berupa obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - g. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - h. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten, dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - i. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling

- tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- j. investasi berupa efek beragam aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - k. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - l. investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - m. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak masing-masing paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - n. investasi berupa pinjaman dana yang diberikan kepada Anak Perusahaan dilakukan dengan ketentuan:
 1. pinjaman dana dapat diberikan paling tinggi sebesar persentase kepemilikan saham Pengelola Program pada Anak Perusahaan;
 2. pinjaman dana kepada setiap Anak Perusahaan masing-masing paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
 3. pinjaman dana kepada seluruh Anak Perusahaan paling tinggi 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - o. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau
 - p. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, untuk setiap jenis surat berharga masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah seluruh investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKM ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria:
 1. memiliki fundamental yang positif;
 2. prospek bisnis emiten yang positif;
 3. nilai kapitalisasi pasar pada saat penempatan awal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan
 4. mempunyai peredaran bebas di masyarakat paling sedikit 15% (lima belas persen);
- d. obligasi yang pada saat penempatan awal paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang pada saat penempatan awal paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:
 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, dengan kriteria pada saat penempatan awal:
 1. Manajer Investasi yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik; dan
 2. dana kelolaan produk Reksa Dana paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tidak termasuk Reksa Dana penawaran perdana dan Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. Reksa Dana berupa:
 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
 3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih; dan/atau
- f. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya

- paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
 - e. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, untuk setiap jenis surat berharga masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi dan seluruhnya paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh investasi.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
 - a. Liabilitas Asuransi:
 - 1. Program THT; dan
 - 2. Program JKK dan JKM.
 - b. utang investasi; dan/atau
 - c. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.
- (2) Liabilitas Asuransi program THT terdiri atas:
 - a. kewajiban manfaat polis masa depan (KMPMD);
 - b. estimasi kewajiban klaim; dan
 - c. utang klaim.
- (3) Liabilitas Asuransi program JKK dan JKM terdiri atas:
 - a. liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan; dan
 - b. liabilitas atas klaim yang sudah terjadi.
- (4) Dalam hal terdapat manfaat SI dan HP pada formula manfaat program THT, kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan dana akumulasi iuran pasti.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan menggunakan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk Liabilitas Asuransi program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang dihitung menggunakan metode alokasi premi dengan batasan perlindungan program satu bulan.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap Liabilitas Asuransi program THT, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a kecuali utang klaim, harus dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun.
- (2) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk utang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dan utang klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c harus dilakukan sesuai dengan standar praktik akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mengevaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil evaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Menteri Keuangan bersama-sama dengan Pengelola Program melakukan pembahasan hasil evaluasi penghitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.

- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk yang diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 674), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi:
 - 1) yang dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 674) dan belum dapat disesuaikan; dan
 - 2) berupa saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 dan Pasal 11 huruf c angka 4, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini;
 - b. dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat disesuaikan, diberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian selama 1 (satu) tahun;
 - c. dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b masih belum dapat dilakukan, diberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian kembali selama 1 (satu) tahun berikutnya;
 - d. Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan

- e. Pengelola Program menyampaikan laporan perkembangan upaya penyesuaian kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulan per 30 Juni dan 31 Desember, setelah disampaikannya rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d.
2. Ketentuan mengenai kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2025.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,

PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Surat Berharga Negara
- S. Format Laporan Rincian B-1 Deposito pada Bank
- T. Format Laporan Rincian C-1 Saham
- U. Format Laporan Rincian D-1 Obligasi
- V. Format Laporan Rincian E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- W. Format Laporan Rincian F-1 Sukuk
- X. Format Laporan Rincian G-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian H-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (1)
- Å. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (2)
- AB. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (3)
- AC. Format Laporan Rincian L-1 Reksa Dana (4)
- AD. Format Laporan Rincian M-1 Efek Beragun Aset
- AE. Format Laporan Rincian N-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat
- AF. Format Laporan Rincian O-1 Dana Investasi Infrastruktur
- AG. Format Laporan Rincian P-1 Penyertaan Langsung
- AH. Format Laporan Rincian Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan

- AI. Format Laporan Rincian R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (*Strata Title*)
- AJ. Format Laporan Rincian S-1 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
- AK. Format Laporan Rincian T-1 Piutang Iuran (1)
- AL. Format Laporan Rincian U-1 Piutang Iuran (2)
- AM. Format Laporan Rincian V-1 Piutang Investasi
- AN. Format Laporan Rincian W-1 Piutang Hasil Investasi
- AO. Format Laporan Rincian X-1 Piutang atas Pinjaman Polis
- AP. Format Laporan Rincian Y-1 Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata (*Strata Title*), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri
- AQ. Format Laporan Rincian Z-1 Liabilitas Asuransi
- AR. Format Laporan Rincian AA-1 Dana Akumulasi Iuran Pasti
- AS. Format Laporan Rincian AB-1 Utang Investasi
- AT. Format Laporan Rincian AC-1 Liabilitas Lainnya
- AU. Format Laporan Rincian AD-1 Pendapatan Asuransi
- AV. Format Laporan Rincian AE-1 Beban Asuransi
- AW. Format Laporan Rincian AF-1 Pendapatan Investasi
- AX. Format Laporan Rincian AG-1 Kekayaan/Aset Lancar Dan Kewajiban/Liabilitas Lancar
- AY. Format Laporan Rincian AH-1 Perkembangan Portepel

*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)

Per/ Triwulan Tahun *)

PENGELOLA PROGRAM

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)
**) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT PROFIL

**LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)**

Per/ Triwulan Tahun *)

- 1 Nama Perusahaan :
2 Alamat Lengkap :
3 Telepon dan Faks :
4 E-mail :
5 NPWP :
6 Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
8 Auditor Eksternal :
9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Jumlah		

10 Direksi dan Komisaris

Direksi	Komisaris
Nama	Jabatan

11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

.....,
PT Taspen (Persero) /
PT Asabri (Persero) **)

(Nama Direksi)
Direksi

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,
DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **)

Per / Triwulan Tahun *)

DAFTAR ISI	Halaman
I Neraca	...
II Perhitungan Laba / Rugi	...
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua	...
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja	...
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian	...
III Laporan Arus Kas	...
IV Laporan Perubahan Modal	...
V Rasio Kesehatan Keuangan	...
A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII Perhitungan Kekayaan/Aset dan Kewajiban/Liabilitas SAP	...
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian	
A-1 Surat Berharga Negara	...
B-1 Deposito pada Bank	...
C-1 Saham	...
D-1 Obligasi	...
E-1 Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
F-1 Sukuk	...
G-1 <i>Medium Term Notes</i>	...
H-1 Utang Subordinasi	...
I-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
J-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
K-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
L-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	...
M-1 Efek Beragun Aset	...
N-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	...
O-1 Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	...
P-1 Penyertaan Langsung	...
Q-1 Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	...
R-1 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	...
S-1 Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	...
T-1 Piutang Iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM	...
U-1 Piutang Iuran atas Kewajiban/Liabilitas Masa Lalu (<i>Past Service Liability</i>) Program THT	...
V-1 Piutang Investasi	...
W-1 Piutang Hasil Investasi	...
X-1 Piutang atas Pinjaman Polis	...
Y-1 Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri	...
Z-1 Liabilitas Asuransi	...
AA-1 Dana Akumulasi Iuran Pasti	...
AB-1 Utang Investasi	...
AC-1 Liabilitas Lainnya	...
AD-1 Pendapatan Asuransi	...
AE-1 Beban Asuransi	...
AF-1 Pendapatan Investasi	...
AG-1 Kekayaan/Aset Lancar Dan Kewajiban/Liabilitas Lancar	...
AH-1 Perkembangan Portefel	...

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM I. NERACA PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN NON KONSOLIDASI Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun 20X3 Triwulan ..		Tahun 20X2 Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ASET					
1 Aset Investasi						
1 Surat Berharga Negara		A-1				
2 Deposito pada Bank		B-1				
3 Saham		C-1				
4 Obligasi		D-1				
5 Obligasi dengan mata uang asing		E-1				
6 Sukuk		F-1				
7 Medium Term Notes		G-1				
8 Utang Subordinasi		H-1				
9 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham		I-1				
10 Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, Reksa Dana Indeks		J-1				
11 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas		K-1				
12 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		L-1				
13 Efek beragun aset		M-1				
14 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat		N-1				
15 Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah		O-1				
16 Penyertaan Langsung		P-1				
17 Pinjaman Dana kepada Anak Perusahaan		Q-1				
18 Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title)		R-1				
19 Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		S-1				
20 Investasi Lainnya	Jumlah Aset Investasi					
21 Aset Bukan Investasi						
21 Kas dan Bank						
22 Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM		T-1				
23 Piutang iuran atas kewajiban/liabilitas masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT		U-1				
24 Piutang Investasi		V-1				
25 Piutang Hasil Investasi		W-1				
26 Piutang atas Pinjaman Polis		X-1				
27 Tanah, Bangunan atau Bangunan dengan Hak Strata (Strata Title), dan Tanah dengan Bangunan yang Dipakai Sendiri		Y-1				
28 Aset Tetap Lain						
29 Aset Lainnya	Jumlah Aset Bukan Investasi					
	JUMLAH ASET					
	LIABILITAS					
	Liabilitas Asuransi					
30 Liabilitas Asuransi Program THT		Z-1				
31 Liabilitas Asuransi Program JKK						
32 Liabilitas Asuransi Program JKM						
	Jumlah Liabilitas Asuransi					
	Liabilitas Bukan Asuransi					
33 Dana Akumulasi Iuran Pasti						
34 Utang Investasi		AA-1				
35 Liabilitas Lain		AB-1				
36 Pinjaman Subordinasi		AC-1				
	Jumlah Liabilitas Bukan Asuransi					
	JUMLAH LIABILITAS					
	EKUITAS					
37 Modal Disetor						
38 Agio Saham						
39 Cadangan						
40 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga						
41 Selisih Penilaian Aset Tetap						
42 Saldo Laba						
43 Ekuitas Lain						
44 Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan						
	JUMLAH EKUITAS					
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

E. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA/RUGI 1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
No.	Uraian	Rincian	Tahun 20x3 Triwulan...	Tahun 20x2 Triwulan...	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x3	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asuransi	AD-1				
2	Beban Asuransi	AE-1				
3	Hasil Asuransi Bersih					
4	Pendapatan Investasi	AF-1				
5	Beban Investasi					
6	Hasil Investasi Bersih					
7	Pendapatan Lain					
8	Beban Usaha					
9	Beban Lain					
10	Laba (Rugi) sebelum Pajak					
11	Pajak Penghasilan					
12	Laba (Rugi) setelah Pajak					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

F. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA/RUGI 2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
No.	Uraian	Rincian	Tahun 20x3 Triwulan...	Tahun 20x2 Triwulan...	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x3	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asuransi	AD-1				
2	Beban Asuransi	AE-1				
3	Hasil Asuransi Bersih					
4	Pendapatan Investasi	AF-1				
5	Beban Investasi					
6	Hasil Investasi Bersih					
7	Pendapatan Lain					
8	Beban Usaha					
9	Beban Lain					
10	Laba (Rugi) sebelum Pajak					
11	Pajak Penghasilan					
12	Laba (Rugi) setelah Pajak					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

G. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA/RUGI 3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
No.	Uraian	Rincian	Tahun 20x3 Triwulan...	Tahun 20x2 Triwulan...	Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x3	(dalam jutaan rupiah) Akumulasi Tw I sd Tw... Tahun 20x2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan Asuransi	AD-1 AE-1 AF-1				
2	Beban Asuransi					
3	Hasil Asuransi Bersih					
4	Pendapatan Investasi					
5	Beban Investasi					
6	Hasil Investasi Bersih					
7	Pendapatan Lain					
8	Beban Usaha					
9	Beban Lain					
10	Laba (Rugi) sebelum Pajak					
11	Pajak Penghasilan					
12	Laba (Rugi) setelah Pajak					

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

H. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

**PENGELOLA PROGRAM
III. LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN**
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per ... dan ...
 Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun 20x3 Triwulan....	Tahun 20x2 Triwulan....
A.	Saldo Awal Kas dan Bank		
B	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk 1 Iuran 2 PSL Pemberi Kerja 3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar 1 Klaim (Santunan) Program THT 2 Klaim (Santunan) Program JKK 3 Klaim (Santunan) Program JKM 4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk 1 Penerimaan Hasil Investasi 2 Pencairan Investasi 3 Penjualan Aktiva Tetap 4 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar 1 Penempatan Investasi 2 Pembelian Aktiva Tetap 3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
D	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas Masuk 1 Pinjaman Subordinasi 2 Setoran Modal 3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar 1 Pembayaran Pinjaman Subordinasi 2 Pembayaran Dividen 3 Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
E	Saldo Akhir Kas dan Bank (A+B+C+D)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

I. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

PENGELOLA PROGRAM
IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per ... dan ...
Triwulan... Tahun... *)

(dalam jutaan rupiah)

Ekuitas SAK

A. Saldo Awal	_____
B. Penambahan:	
1. Laba periode berjalan	_____
2. Modal Disetor	_____
3. Penambahan Lainnya:	
a.	_____
b.	_____
Jumlah Penambahan	_____
C. Pengurangan:	
1. Pembayaran Dividen	_____
2. Pengurangan Lainnya:	
a.	_____
b.	_____
Jumlah Pengurangan	_____
D. Saldo Akhir SAK (A+B-C)	_____

Ekuitas SAP

E. Saldo Awal	_____
F. Perubahan Modal SAK (B – C)	_____
G. Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP	_____
H. Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	_____
I. Saldo Akhir SAP (E + F + G – H)	_____

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

J. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
1. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS

Per ...

Triwulan... Tahun... dan Triwulan... Tahun ... *)

(dalam jutaan rupiah)

	Keterangan	Tahun 20x2 Triwulan....	Tahun 20x2 Triwulan....
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u> Kekayaan Yang Diperkenankan Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u> 2% x Total Liabilitas Asuransi Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>		
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) **</u>		

Catatan:

- **) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan
Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang
dibutuhkan
untuk mencapai rasio RBC

100,00%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

K. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS
Per ...
Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Tahun 20x3 Triwulan...	Tahun 20x2 Triwulan...
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasio Likuiditas a. Kekayaan/Aset Lancar (Rincian AG-1) b. Kewajiban/Liabilitas Lancar (Rincian AG-1) c. Rasio (a : b)		
2	Rasio Perimbangan Kekayaan dengan Liabilitas Asuransi a. Aset Investasi (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s.d. no) b. Liabilitas Asuransi c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT, Program JKK, dan JKM a. Pendapatan Investasi b. Rata-rata aset Investasi c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT, Program JKK dan JKM a. Beban Klaim b. Beban Usaha c. Pendapatan Asuransi d. Rasio Beban Klaim = a : c e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Ekuitas a. Ekuitas Tahun/Triwulan Berjalan b. Ekuitas Tahun/Triwulan Lalu c. Perubahan Ekuitas (a - b) d. Rasio (c : b)		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

L. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM
VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		RKAP	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan:

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan pelatihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	RKAP	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		
2	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Jumlah Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
Per ...
Triwulan... Tahun... *)

I PERHITUNGAN ASET SAP

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperkenankan	Kekayaan yang Diperkenankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Aset Investasi					
1	Surat Berharga Negara					
2	Deposito pada Bank					
3	Saham					
4	Obligasi					
5	Obligasi dengan mata uang asing					
6	Sukuk					
7	<i>Medium Term Notes</i>					
8	Utang Subordinasi					
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek					
13	Efek beragun aset					
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Proyek Pemerintah					
16	Penyertaan Langsung					
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan					
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>strata title</i>)					
19	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
20	Investasi Lainnya					
	Jumlah Aset Investasi					
II	Aset Bukan Investasi					
21	Kas dan Bank					
22	Piutang Iuran untuk Program THT, JKK dan JKM					
23	Piutang Iuran atas Kewajiban/Liabilitas Masa Lalu (<i>past service liability</i>)					
24	Piutang Investasi					
25	Piutang Hasil Investasi					
26	Piutang atas Pinjaman Polis					
27	Tanah, Bangunan atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>strata title</i>), dan Tanah Dengan Bangunan Yang Dipakai Sendiri					
28	Aset Tetap Lain					
29	Aset Lainnya					
	Jumlah Aset Bukan Investasi					
	JUMLAH ASET (I + II)					

Catatan:

Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lainnya, sebesar

II PERHITUNGAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Liabilitas Asuransi			
2	Dana Akumulasi Iuran Pasti			
3	Utang Investasi			
4	Liabilitas Lain			
5	Pinjaman Subordinasi			
	JUMLAH LIABILITAS			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP

(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **) Per Triwulan... Tahun... *)			
(dalam jutaan rupiah)			
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surat Berharga Negara	A-1	
2	Deposito pada Bank	B-1	
3	Saham	C-1	
4	Obligasi	D-1	
5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1	
6	Sukuk	F-1	
7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1	
8	Utang Subordinasi	H-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	L-1	
13	Efek beragun aset	M-1	
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	N-1	
15	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	O-1	
16	Penyertaan Langsung	P-1	
17	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	Q-1	
18	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	R-1	
19	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	S-1	
	Jumlah		

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP SUB B – PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **) Per Triwulan... Tahun... *) (dalam jutaan rupiah)						
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)		Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenan -kan	Kekayaan Yang Diperkenan kan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT.	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek beragun aset	L-1		
		13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
		14	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	N-1		
		15	Penyertaan Langsung	O-1		
		16	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	P-1		
		17	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	Q-1		
		18	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	R-1		
		Jumlah Penempatan pada Perusahaan ini				
2	PT. ...	1	Surat Berharga Negara	A-1		
		2	Deposito pada Bank	B-1		
		3	Saham	C-1		
		4	Obligasi	D-1		
		5	Obligasi dengan mata uang asing	E-1		
		6	Sukuk	F-1		
		7	<i>Medium Term Notes</i>	G-1		
		8	Utang Subordinasi	H-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	I-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	J-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	K-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI Efek beragun aset	L-1		
		13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
		14	Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	N-1		
		15	Penyertaan Langsung	O-1		
		16	Pinjaman Dana Kepada Anak Perusahaan	P-1		
		17	Tanah, Bangunan, dan/atau Bangunan Dengan Hak Strata (<i>Strata Title</i>)	Q-1		
		18	Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	R-1		
		Jumlah Penempatan pada Perusahaan ini				
		Jumlah Penempatan Satu Pihak				

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

P. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP SUB B – PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **) Per Triwulan... Tahun... *)				
(dalam jutaan rupiah)				
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Jumlah Penyertaan			
2	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan : Group			
	Jumlah Group			
3	Group			
	Jumlah Group			
	Jumlah Persamaan Kepemilikan			
	Jumlah Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi (1+2+3+...)			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulan dan tahunan)

**)Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Q. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP (5)

PENGELOLA PROGRAM
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN/ASET DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS SAP
SUB C – DAFTAR PERUSAHAAN TERAFFILIASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **)
 Per
 Triwulan... Tahun... *)

I Penyertaan				
No.	Nama Perusahaan	Bidang	Kepemilikan	
		Usaha	Prosentase	Nilai ***) Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan		Induk Perusahaan	
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan			

*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

***) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas anak perusahaan per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu)

R. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 SURAT BERHARGA NEGARA

**PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN A-1
SURAT BERHARGA NEGARA
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi					
	1					
	2					
	...					
B	Jumlah					
	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					
	1					
	2					
C	...					
	Jumlah					
	Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain					
	1					
	2					
	...					
	Jumlah					
	Jumlah (A+B+C)					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

S. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN B-1 DEPOSITO PADA BANK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1		PT Deposito					
2		Jumlah					
3		PT Deposito					
4		Jumlah					
5		PT Deposito					
		Jumlah					
		PT Deposito					
		Jumlah					
		Jumlah (1+2+3+...)					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalkan "obligasi".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

T. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 SAHAM PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan... Tahun...							
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi 1. 2. ...					
II		Jumlah					
		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 1. 2. ...					
		Jumlah					
		Jumlah (I+II)					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
 - b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.
2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
 - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

U. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 OBLIGASI

**PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN D-1
OBLIGASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan... Tahun...**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Kete- rangan (Penem- patan pada satu pihak)	
			Penem- patan	Pela- poran							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain									
		1. 2. ...									
II		Jumlah									
		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi									
III		1. 2. ...									
		Jumlah									
		Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi									
		1. 2. ...									
		Jumlah									
		Jumlah (I+II+III)									

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi.
 - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.
 - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.
- Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

V. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN E-1 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Per Triwulan ... Tahun ...										
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Kete- rangan (Penem- patan pada satu pihak)
			Penem- patan	Pela- poran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1		PT Obligasi								
		Jumlah								
2		PT Obligasi								
		Jumlah								
		Jumlah (1+2+...)								

- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi.
 - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.
 - Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.
- Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

W. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN F-1 SUKUK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan ... Tahun ...										
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan -kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Kete- rangan (Penem- patan pada satu pihak)
			Penem- patan	Pela- poran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain								
		1. 2. ...								
II		Jumlah								
		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
III		1. 2. ...								
		Jumlah								
		Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi								
		1. 2. ...								
		Jumlah								
		Jumlah (I+II+III)								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

- Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi.
 - Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.
 - Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain.
- Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
 - Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
 - Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

X. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 *MEDIUM TERM NOTES*

**PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN G-1
MEDIUM TERM NOTES
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA**
 Per
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 1. 2. ...						
II		Jumlah					
III	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi 1. 2. ...						
		Jumlah					
	Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi 1. 2. ...						
		Jumlah					
	Jumlah (I+II+III)						

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN H-1
UTANG SUBORDINASI
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Z. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN I-1
REKSA DANA PASAR UANG, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA
CAMPURAN, DAN REKSA DANA SAHAM
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AA.FORMAT LAPORAN RINCIAN J-1 REKSA DANA (2)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN J-1
REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN,
DAN REKSA DANA INDEKS
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *))
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AB. FORMAT LAPORAN RINCIAN K-1 REKSA DANA (3)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN K-1
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AC. FORMAT LAPORAN RINCIAN L-1 REKSA DANA (4)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN L-1
REKSA DANA YANG SAHAM ATAU UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN
DI BURSA EFEK
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AD. FORMAT LAPORAN RINCIAN M-1 EFEK BERAGUN ASET

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN M-1
EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AE. FORMAT LAPORAN RINCIAN N-1 UNIT PENYERTAAN REAL ESTAT

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN N-1
UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI REAL ESTAT
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AF. FORMAT LAPORAN RINCIAN O-1 DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR

**PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN O-1
DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA**
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kode Akun	Nama Dinfra	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

AG. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PENYERTAAN LANGSUNG

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN P-1
PENYERTAAN LANGSUNG
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

No	Kode Akun	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepe-milikan (%)	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah							

Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:

Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".

AH. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN Q-1 PINJAMAN DANA KEPADA ANAK PERUSAHAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Per Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Porsi Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Pinjaman	Saldo Pinjaman	Kekayaan yang Diperkenankan	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya “penyertaan langsung”.
- Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan “Nama Group Afiliasi”.

AI. FORMAT LAPORAN RINCIAN R-1 TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN R-1 TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (<i>STRATA TITLE</i>) PROGRAM TABUNGAN HARI TUA					
No	Kode Akun	Alamat Lokasi	Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai NJOP/ Appraisal)	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

AJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN S-1 SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Per Triwulan... Tahun...										
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Keka-yaan Yang Dipermen-kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Kete-rangan (Penem-patan pada satu pihak)
			Penem-patan	Pela-poran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I		Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain								
		1. 2. ...								
II		Jumlah								
		Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
III		1. 2. ...								
		Jumlah								
		Diukur pada Harga Perolehan yang Diamortisasi								
		1. 2. ...								
		Jumlah								
		Jumlah (I+II+III)								

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AK. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN T-1
PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AL. FORMAT LAPORAN RINCIAN U-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN U-1 PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN/LIABILITAS MASA LALU (<i>PAST SERVICE LIABILITY</i>) PROGRAM TABUNGAN HARI TUA Per Triwulan ... Tahun ...					
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

AM. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 PIUTANG INVESTASI *)

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN V-1
PIUTANG INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM **)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah		

*) Yang dimaksud dengan Piutang Investasi adalah Piutang Pelepasan Investasi pada periode berkenaan

**) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AN. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN W-1
PIUTANG HASIL INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

Rincian Piutang Menurut Umurnya

No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AO. FORMAT LAPORAN RINCIAN X-1 PIUTANG ATAS PINJAMAN POLIS

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN W-1
PIUTANG ATAS PINJAMAN POLIS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

AP. FORMAT LAPORAN RINCIAN Y-1 TANAH, BANGUNAN ATAU BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*), DAN TANAH DENGAN BANGUNAN YANG DIPAKAI SENDIRI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Y-1
TANAH, BANGUNAN ATAU BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*), DAN
TANAH DENGAN BANGUNAN YANG DIPAKAI SENDIRI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Alamat Lokasi	Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai Appraisal/ NJOP))	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 LIABILITAS ASURANSI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN Z-1
LIABILITAS ASURANSI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Uraian	Liabilitas Asuransi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I		Program THT		
		Jumlah		
II		Program JKK		
		Jumlah		
III		Program JKM		
		Jumlah		
		Jumlah (I+II+III)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AR. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 DANA AKUMULASI IURAN PASTI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AA-1
DANA AKUMULASI IURAN PASTI
PROGRAM THT
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Uraian \rightarrow	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah		

AS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AB-1
UTANG INVESTASI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 LIABILITAS LAINNYA

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AC-1
LIABILITAS LAINNYA
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Per
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No	Kode Akun	Uraian **)	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

**) Kewajiban Lainnya terdiri dari kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar

AU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PENDAPATAN ASURANSI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AD-1
PENDAPATAN ASURANSI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun

(dalam juta rupiah)

No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah			

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AV. FORMAT LAPORAN RINCIAN AE-1 BEBAN ASURANSI

PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AE-1
BEBAN ASURANSI
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
Triwulan Tahun

(dalam juta rupiah)

No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Klaim Program a. b. c.	
2		Jumlah Klaim	
3		Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Asuransi a. Liabilitas Asuransi Tahun/Triwulan Berjalan b. Liabilitas Asuransi Tahun/Triwulan Lalu	
4		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Asuransi	
		Jumlah (2+4)	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

AW. FORMAT LAPORAN RINCIAN AF-1 PENDAPATAN INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AF-1 PENDAPATAN INVESTASI PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)							
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)		Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)
			Diterima Kas	Piutang			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) *
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
1						
....						
....						
....						
		Jumlah	
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
....						
....						
....						
....						
		Jumlah	
		Hasil Investasi Bruto	
		Beban Investasi	
		Hasil Investasi Neto	

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (*loss*) yang diterima.

AX. FORMAT LAPORAN RINCIAN AG-1 KEKAYAAN/ASET LANCAR DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS LANCAR

**PENGELOLA PROGRAM
RINCIAN AG-1**
KEKAYAAN/ASET LANCAR DAN KEWAJIBAN/LIABILITAS LANCAR
PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *)
 Per
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	Tahun Triwulan	Tahun Triwulan
(1)	(2)	(3)	(4)
	ASET Aset Investasi		
	Jumlah Aset Investasi
	Aset Bukan Investasi		
	Jumlah Aset Bukan Investasi
	JUMLAH ASET LANCAR		
	Liabilitas Utang		
	JUMLAH LIABILITAS LANCAR

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

Pengertian Kekayaan/Aset Lancar dan Kewajiban/Liabilitas Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

AY. FORMAT LAPORAN RINCIAN AH-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN AH-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL PROGRAM THT/PROGRAM JKK/PROGRAM JKM *) Untuk Periode yang Berakhir Tanggal /Triwulan Tahun			
(dalam juta rupiah)			
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanggungan Aktif akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pertanggungan Baru		
3	Jumlah (1 + 2)		
4	Pengurangan Pertanggungan		
5	a. Pensiu		
6	b. Meninggal		
7	c. Keluar		
8	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggungan Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan (3 - 8)		

*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program THT/Program JKK/Program JKM)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio Program THT
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT
- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim Program THT
- G. Format Laporan C Liabilitas Asuransi Program THT
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim Program JKK dan JKM
- K. Format Laporan F Liabilitas Asuransi Program JKK dan JKM

*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta – 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
PER/ TRIWULAN TAHUN **)

PENGELOLA PROGRAM

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT DAFTAR ISI

**PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Aktuaria
Direksi dan Tenaga Ahli
A Perkembangan Portofolio Program THT
B-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT
B-2 Laporan Utang Klaim Program THT
C Liabilitas Asuransi Program THT
D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKM
E-1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKM
E-2 Laporan Utang Klaim Program JKK dan JKM
F Liabilitas Asuransi Program JKK dan JKM

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

Pernyataan Aktuaria

Nama Perusahaan : PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *)

Saya, , , Fellow dari Persatuan Aktuaris
..... Reg. No....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) *) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM;
2. Jumlah Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuaria yang lazim berlaku dan diterima secara umum;
3. Perhitungan Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx Tahun xxxx tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jumlah Liabilitas Asuransi Program THT, JKK dan JKM, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp (.....Rupiah)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, XXXX

.....
Aktuaris Reg. No.

*) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO PROGRAM THT

No	Uraian (1)	Peserta (Orang) (2)	Uang Pertanggungan (3)
1	Pertanggungan Aktif pada Akhir Tahun Lalu		
2	Pertanggungan Baru		
3	Jumlah (1+2)		
4	Koreksi/Penesuaian **)		
5	Pengurangan Pertanggungan		
6	a. Pensiun		
7	b. Meninggal		
8	c. Keluar		
9	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (6+7+8)		
10	Jumlah Pertanggungan Aktif Triwulan Berjalan (3+4-9)		

*) Coret yang tidak perlu

**) Koreksi/Penesuaian terjadi akibat:

1. Peserta yang mengalami PMK (bukan merupakan Peserta aktif) pada akhir tahun lalu karena perubahan kode Stapeg dari aktif menjadi tidak aktif pada Desember 2024.
2. Peserta mengalami kejadian meninggal tapi gaji peserta masih/telah terbit.
3. Penyesuaian dan/atau pembatalan klaim.

E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM THT

**PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM THT**

PER/ TRIWULAN ... TAHUN

(dalam jutaan rupiah)

Program THT	Klaim THT	Klaim dalam Proses Akhir Triwulan Lalu		Klaim yang Diajukan Triwulan Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan Triwulan Berjalan (Klaim yang Harus Diproses)		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan dan Telah Dibayar		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan tapi Belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir Triwulan Berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7)- (9)-11)- (10)- (12)-(14)	(16)=(8)- (10)- (12)-(14)
Asuransi Dwiguna	Pensiun Meninggal Keluar														
Asuransi Kematian	Peserta Isteri/Suami Anak														
.....															
Jumlah															

*) Coret yang tidak perlu

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM PROGRAM THT

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
B-2. LAPORAN UTANG KLAIM PROGRAM THT
PER/ TRIWULAN ... TAHUN

(dalam jutaan rupiah)

Program THT	Klaik THT	Utang Klaik Triwulan Lalu		Klaik yang Disetujui Triwulan Berjalan tapi Belum Dibayar		Utang Klaik Triwulan Lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaik Akhir Triwulan Berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Utang Klaik THT									
Jumlah									

*) Coret yang tidak perlu

G. FORMAT LAPORAN C LIABILITAS ASURANSI PROGRAM THT

PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)
C. LIABILITAS ASURANSI PROGRAM THT
PER / TRIWULAN ... TAHUN

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Liabilitas Asuransi Program THT		Iuran
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
Program THT			
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)			
Estimasi Kewajiban Klaim			
Utang Klaim			
Jumlah			

*) Coret yang tidak perlu

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO PROGRAM JKK DAN JKM

**PENGELOLA PROGRAM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO PROGRAM JKK DAN JKM

PER / TRIWULAN ... TAHUN

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian (1)	Peserta (Orang) (2)	Uang Pertanggungan (3)
PROGRAM JKK			
1	Pertanggungan Aktif pada Akhir Tahun Lalu		
2	Pertanggungan Baru		
3	Jumlah (1+2)		
4	Koreksi/Penyesuaian **)		
5	Pengurangan Pertanggungan		
6	a. Pensiun		
7	b. Santunan dan Perawatan		
	- Santunan		
	- Perawatan ***)		
8	c. Meninggal		
9	d. Keluar		
10	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (6+7+8+9)		
11	Pertanggungan pada Triwulan Berjalan (3+4-10)		
PROGRAM JKM			
1	Pertanggungan Aktif pada Akhir Tahun Lalu		
2	Pertanggungan Baru		
3	Jumlah (1+2)		
4	Koreksi/Penyesuaian **)		
5	Pengurangan Pertanggungan		
6	a. Pensiun		
7	b. Meninggal		
8	c. Keluar		
9	Jumlah Pengurangan Pertanggungan (6+7+8)		
10	Pertanggungan pada Triwulan Berjalan (3+4-9)		

*) Coret yang tidak perlu

**) Koreksi/Penyesuaian terjadi akibat:

1. Peserta yang mengalami PMK (bukan merupakan Peserta aktif) pada akhir tahun lalu karena perubahan kode Stapeg dari aktif menjadi tidak aktif pada Desember 2024.
2. Peserta mengalami kejadian meninggal tapi gaji peserta masih/telah terbit.
3. Penyesuaian dan/atau pembatalan klaim.

***) Peserta yang mengajukan klaim perawatan tidak mempengaruhi jumlah pengurangan pertanggungan namun mempengaruhi uang pertanggungan.

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM

PENGELOLA PROGRAM															
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM															
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI															
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,															
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)															
E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM															
PER/ TRIWULAN ... TAHUN															
(dalam jutaan rupiah)															
Program JKK/JKM	Klaim JKK/JKM	Klaim dalam Proses Akhir Triwulan Lalu		Klaim yang Diajukan Triwulan Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan Triwulan Berjalan (Klaim yang Harus Diproses)		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan dan Telah Dibayar		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan tapi Belum Dibayar		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir Triwulan Berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Pesert a	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7) -(9)-11)- (10)- (12)- (14)	
Program JKK	Perawatan Santunan														
Program JKM	Santunan														
Jumlah															

*) Coret yang tidak perlu

J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM

PENGELOLA PROGRAM								
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM								
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI								
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,								
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)								
E-2. LAPORAN UTANG KLAIM PROGRAM JKK DAN JKM								
PER/ TRIWULAN ... TAHUN								
(dalam jutaan rupiah)								
Program JKK/JKM	Klaim JKK/JKm	Utang Klaim Triwulan Lalu		Klaim yang Disetujui Triwulan Berjalan tapi Belum Dibayar		Utang Klaim Triwulan Lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir Triwulan Berjalan
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7) (10)=(4)+(6)-(8)
Program JKK	Perawatan							
	Santunan							
Program JKM	Santunan							
Jumlah								

*) Coret yang tidak perlu

K. FORMAT LAPORAN F LIABILITAS ASURANSI PROGRAM JKK DAN JKM

PENGELOLA PROGRAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM			
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)			
F. LIABILITAS ASURANSI PROGRAM JKK DAN JKM			
PER/ TRIWULAN ... TAHUN			
(dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Liabilitas Asuransi Program JKK dan JKM		Iuran
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK			
Liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan			
Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi			
b. Program JKM			
Liabilitas atas pertanggungan yang masih berjalan			
Liabilitas atas klaim yang sudah terjadi			
Jumlah			

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN
JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA *)

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)
- C. Format Laporan Keuangan (3)

*) Coret yang tidak perlu

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

PT Taspen (Persero) / PT Asabri (Persero *) Kantor Pusat : Jl. LAPORAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *) Per 31 Desember 20x3 dan 20x2					
(dalam juta rupiah)					
A S E T	20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	20x3	20x2
I. ASET INVESTASI			III. KEWAJIBAN/LIABILITAS		
1 Surat Berharga Negara			1 Liabilitas Asuransi		
2 Deposito pada Bank			2 Liabilitas Asuransi Program THT		
3 Saham			3 Liabilitas Asuransi Program JKK		
4 Obligasi			4 Liabilitas Asuransi Program JKM		
5 Obligasi Dengan Mata Uang Asing			5 Jumlah Liabilitas Asuransi (1 s.d. 3)
6 Sukuk			6 Liabilitas Non-Asuransi		
7 Medium Term Notes			7 Dana Akumulasi Iuran Pasti		
8 Utang Subordinasi			8 Utang Investasi		
9 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham			9 Liabilitas Lain		
10 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks			10 Pinjaman Subordinasi		
11 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas			11 Jumlah Liabilitas Non-Asuransi (4+5+6+7)
12 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek					
13 Efek beragun aset					
14 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
15 Dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK					
16 Penyertaan Langsung					
17 Pinjaman Dana kepada Anak Perusahaan					
18 Tanah dan Bangunan					
19 Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia					
20 Investasi Lainnya					
21 Jumlah Aset Investasi (1 s.d ...)	12 Jumlah Liabilitas Asuransi (5+11)		
II. ASET BUKAN INVESTASI			IV. MODAL SENDIRI/EKUITAS		
21 Kas dan Bank			13 Modal Disetor		
22 Piutang iuran untuk Program THT, JKK, dan JKM			14 Agio Saham		
23 Piutang iuran atas kewajiban/liabilitas masa lalu (<i>past service liability</i>) Program THT			15 Cadangan		
24 Piutang Investasi			16 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga		
25 Piutang Hasil Investasi			17 Selisih Penilaian Aset Tetap		
26 Tanah, bangunan atau bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>), dan tanah dengan bangunan yang dipakai sendiri			18 Saldo Laba		
27 Aset Tetap Lain			19 Jumlah Modal Sendiri/Ekuitas (... s.d ...)
28 Aset Lainnya					
29 Jumlah Aset Bukan Investasi (19 s.d ...)			
30 Jumlah Kekayaan/Aset (18+...)	20 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (12+19)

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

No.	U R A I A N	(dalam juta rupiah)	
		20x3	20x2
1	Pendapatan Asuransi		
2	Beban Asuransi		
3	Hasil Asuransi Bersih
4	Pendapatan Investasi		
5	Beban Investasi		
6	Hasil Investasi Bersih
7	Pendapatan Lain		
8	Beban Usaha		
9	Beban Lain		
10	Laba (Rugi) sebelum Pajak
11	Pajak Penghasilan		
12	Laba (Rugi) setelah Pajak

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

		(dalam juta rupiah)	
Keterangan		20x3	20x2
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A. Tingkat Solvabilitas			
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	
b. Kewajiban	
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	
B. BTSM ²⁾	
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	
D. Rasio Pencapaian (%)	
Informasi Lain			
a. Rasio Likuiditas (%)	
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan liabilitas asuransi ¹⁾	
c. Rasio Pendapatan Investasi	
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha	
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri	
Keterangan :			
1) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)			
2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x Liabilitas Asuransi			
DEWAN KOMISARIS			
KOMISARIS UTAMA :			
KOMISARIS UTAMA :			
KOMISARIS UTAMA :			
DIREKSI			
DIREKTUR UTAMA :			
DIREKTUR UTAMA :			
DIREKTUR UTAMA :			
1.%			
2.%			
3.%			
Catatan :			
a. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat "....."			
b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."			
c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)			
d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$: Rp.			
e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$: Rp.			
Jakarta, (tanggal-bulan-tahun)			
Direksi		
.....		
Direktur Utama		Direktur Keuangan	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA